



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 42 / KEP / 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2045

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada tentang Sinergi dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Berbagai Aspek Nomor 119/01076/2023, Nomor 3684/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2023 tanggal 4 April 2023;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 perlu mengangkat Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Ahli Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2045;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2045.

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045; dan
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Tenaga Ahli Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2045 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 JANUARI 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. yang bersangkutan;  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 42/KEP/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA AHLI PERUMUSAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2045

TENAGA AHLI PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2045

NO	NAMA	INSTANSI	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)	JANGKA WAKTU PEMBERIAN HONORARIUM (Bulan)
1	Prof. Bakti Setiawan, MA., Ph.D.	Universitas Gadjah Mada	8.200.000,00	3
2	Dr. Daud Aris Tanudirjo, M.A.	Universitas Gadjah Mada	8.200.000,00	3

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X